

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang



Layanan Penerbitan Surat Tugas Belajar

No. SK : 541

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kantor Kementerian Agama (Provinsi Bengkulu) / Kantor

Kepahiang

1. Memiliki masa kerja paling singkat sebagai PNS
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun dengan predikat "Baik"
4. Surat Pernyataan Tidak Sedang: a. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana b. Menjalani pidana penjara atau kurungan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat c. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
5. Surat Pernyataan Tidak Pernah: a. Dijatuhi hukuman tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir b. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir c. Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya dalam 2 (dua) tahun terakhir
6. Lulus Seleksi
7. Menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar
8. Program Studi yang dipilih harus memenuhi persyaratan: a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi (unit kerja mengirimkan nama ASN yang direncanakan akan melanjutkan pendidikan ke Kepegawaian dan Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang untuk diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu) b. Memiliki akreditasi paling rendah B (Perguruan Tinggi Dalam Negeri), atau diakui oleh Kementerian bagi Perguruan Tinggi Luar Negeri
9. Fotokopi SK PNS (legalisir)
10. Fotokopi SK Terakhir (legalisir)
11. Surat Pernyataan Tugas Belajar dilakukan secara mandiri
12. Surat Rekomendasi/ pengantar dari unit kerja
13. Memiliki masa kerja paling singkat (satu) tahun sebagai PNS
14. Sehat jasmani dan rohani
15. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun dengan predikat "Baik"
16. Surat Pernyataan Tidak Sedang: a. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana b. Menjalani pidana penjara atau kurungan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat c. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
17. Surat Pernyataan Tidak Pernah: a. Dijatuhi hukuman tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir b. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir c. Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya dalam 2 (dua) tahun terakhir
18. Lulus Seleksi
19. Menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar
20. Program Studi yang dipilih harus memenuhi persyaratan: a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi (unit kerja mengirimkan nama ASN yang direncanakan akan melanjutkan pendidikan ke Kepegawaian dan Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang untuk diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu) b. Memiliki akreditasi paling rendah B

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelopak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang



1. ASN menyerahkan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerjanya serta berkas persyaratan penerbitan surat tugas belajar ke PTSP.
2. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan surat tugas belajar ke petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha untuk di beri lembar disposisi dan/atau di scan.
3. Petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan surat tugas belajar kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk mendapat disposisi.
4. Setelah mendapat disposisi dari Ka. Subbag Tata Usaha, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan surat tugas belajar kepada Kepala Kantor untuk mendapat disposisi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat tugas belajar

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumasKemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id